



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 192 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat permohonan Dr. K. Neys, bertanggal 's Gravenhage 17 Mei 1951, supaya dibebaskan dari penggantian kerugian sebesar R. 1195.- jang dikenakan kepadanya dengan surat-putusan Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 27 Desember 1950 No. G. 2666/50 berhubung dengan kekurangan kas jang ada dalam urusannya;
2. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tertanggal 14 Djuli 1951 No. 17457/Ha;
3. surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 17 September 1951 No. G. 2126/51;
- Menimbang : bahwa terdapat alasan-alasan untuk membebaskan Dr. K. Neys dari pembayaran hutang tersebut kepada Negeri;
- Mengingat : pasal 19 I.C.W. (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membebaskan Dr. K. NEYS, bekas pemangku Sekretaris Universitas Indonesia, dari penggantian kerugian jang dikenakan kepadanya dengan surat Keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 27 Desember 1950 No. G. 2666/50 sedjumlah R 1195.- (seribu seratus sembilan puluh lima rupiah), jaitu kekurangan kas Universitas tersebut dalam waktu ia mengurus perbendaharaannya.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
3. Kementerian Keuangan,
4. Presiden Universitas Indonesia di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
ttd
WONGSONEGORO.